

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati pada putusan nomor 03/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkt berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis juga laporan penelitian kemasyarakatan terdakwa. Pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang menjadi dasar bagi hakim meliputi: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan terdakwa, serta keadaan terdakwa dan keyakinan hakim, serta laporan penelitian kemasyarakatan terdakwa. Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat, segala pertimbangan termasuk keadaan yang memberatkan serta hal meringankan tetapi pada satu sisi hakim juga sudah mengurangi hukuman si terdakwa walaupun hanya satu tahun, tetapi demi keadilan untuk korban dan juga si terdakwa pidana penjara tetap dijatuhkan kepada terdakwa.
2. Sesuai dengan Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, akibat jika hakim tidak mempertimbangkan LITMAS dalam putusannya, maka akan dianggap batal demi hukum.

B. Saran

Adapun dari kesimpulan yang telah dijabarkan dari hasil analisis penyelesaian kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Dalam memutus perkara anak, Hakim haruslah bersikap netral sebisa mungkin, karena pada dasarnya hakim memberikan sanksi kepada anak bukanlah untuk membalas perbuatannya, tetapi untuk memberikan efek jera kepada si anak, sehingga hakim harus mempertimbangkan keputusannya untuk memutus pidana secara matang dan teliti.
2. Untuk siapapun, semoga dengan ini dapat menjadi pelajaran kepada kita semua untuk dapat lebih mengontrol emosi, karena kekerasan terjadi bukan hanya saat kita sadar, tetapi juga dapat terjadi saat kita lengah ataupun lalai.

